



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 59 TAHUN 2017
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan anak melalui pengarusutamaan hak anak, pengintegrasian program kesejahteraan, dan perlindungan anak, maka perlu upaya dari Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3886), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5606),
5. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembreantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2009 tentang Pengesahaan Protocol to Prevent, Suppress and punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Siplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol untuk mencegah, menindak, dan menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa menentang Tindak Pidana Perdagangan Transnasional Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten /Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten /Kota Layak Anak Tingkat Propinsi;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten /Kota Layak Anak di desa /kelurahan;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kabupaten Layak Anak selanjutnya disingkat KLA adalah Daerah yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Rencana Aksi Daerah Kebijakan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RADKKLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
8. Gugus Tugas KLA adalah tim yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KKLA).
9. Indikator KLA adalah variabel pembangunan yang digunakan untuk menilai situasi dan status KLA.
10. Sistem skoring adalah tata cara penilaian status KLA dengan menggunakan Indikator KLA.
11. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

BAB II

KKLA

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup KKLA meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan KKLA adalah:

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, untuk memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta dalam pemenuhan hak anak;
- c. meningkatkan kemampuan dan partisipasi anak dalam proses perencanaan pembangunan.

BAB III

PELAKSANAAN RAD-KKLA

Pasal 4

Dalam rangka mewujudkan KLA, Pemerintah Daerah menyusun RAD-KKLA untuk 3 (tiga) tahun.

Pasal 5

Pemerintah Daerah melalui Dinas bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dalam mewujudkan KLA.

Pasal 6

RAD-KKLA dilaksanakan melalui program aksi antara lain:

- a. penyusunan kebutuhan KLA;
- b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
- c. pelayanan kesehatan dasar;
- d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan non formal, serta pendidikan inklusi yang ramah anak;
- e. penerapan pola asuh anak dalam keluarga;
- f. perlindungan anak di bidang hak sipil dan partisipasi;
- g. perlindungan terhadap tindak pidana dalam hal anak memerlukan perlindungan khusus;
- h. perlindungan anak dalam situasi bencana; dan
- i. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, pelayanan fasilitas umum dan kebutuhan dasar sanitasi.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan KKLA dibentuk Gugus Tugas dan Tim Teknis KLA.

- (2) Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan anak.
- (3) Tim Teknis adalah tim pelaksana tugas pengembangan KLA yang mendukung tugas pokok Gugus Tugas KLA.
- (4) Susunan anggota Gugus Tugas dan Tim Teknis KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Gugus Tugas KLA bertugas:

- a. mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
- b. menyusun RAD-KKLA;
- c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
- d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RADKKLA;
- e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KKLA; dan
- f. membuat laporan kepada Bupati.

Pasal 9

Tim Teknis KLA bertugas:

- a. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan KLA sesuai kewenangannya;
- b. melaksanakan kegiatan KLA sesuai fungsi dan tugas pokoknya; dan
- c. mengumpulkan dan menganalisis data dasar dalam rangka menyusun prioritas program untuk mewujudkan KLA; dan
- d. memberikan laporan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan administrasi kepada Gugus Tugas KLA.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan di Dinas.

BAB V

EVALUASI INDIKATOR KLA

Pasal 11

- (1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan KLA dilakukan evaluasi oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator KLA yang meliputi ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Hasil evaluasi capaian indikator KLA dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 15 Desember 2017

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 15 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,


ABDUL KODIR

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR